

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asas Murah Cepat

1. Pengertian Asas Murah Cepat

Asas murah atau biasa disebut dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dipikul oleh rakyat. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi pada prakteknya, Pengadilan Agama dalam menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, belum tentu dapat berjalan sempurna. Yang dimaksud cepat juga ialah peradilan yang tidak berbelit belit dan memakan kurun waktu yang begitu lama dan harus sesuai dengan peraturan yang sudah tertera. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah salah satu asas Peradilan di Indonesia yang juga tertuang di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²³

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Peradilan Agama harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus

²³ Helvi Lutfia Pebriyanti and Encep Abdul Rajak, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang."

dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.²⁴ Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan diri bagi kepentingan penegakan hukum. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, asas cepat meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat di

²⁴ Sofian Syaiful Rizal, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan: Kajian Putusan Nomor 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (August 19, 2019): 77–96, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546>.

materialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.²⁵

2. Dasar Hukum Asas Murah Cepat

Dasar asas murah cepat ini termuat dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah, dan cepat”.²⁶ Dan pasal 5 ayat 2 berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat dan murah juga terdapat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1986. Peradilan ini tertuang dalam pasal 57 ayat 3, serta dalam pasal 58 ayat 2 yang berbunyi “pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan murah.”²⁷

²⁵ Marzuki Mekka, Imran Ismail, and Sitti Aminah, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Sengkang,” *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration* 2, no. 1 (June 30, 2021): 323–30.

²⁶ “Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat 2,” n.d.

²⁷ Rizal, “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan,” August 19, 2019.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”.²⁸ Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.²⁹ Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah di positifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mencakup:

- a) Pertama, “cerai talak”, yaitu pemutusan tali perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafad tertentu. Perkataan talak dalam istilah memiliki dua arti. Pertama, arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Kedua, perceraian

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997,185., n.d.

²⁹ Khoiril Abror, *HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN*, Februari 2020 (Kampung Jagangrejo, Banguntapan Bantul - Yogyakarta: LADANG KATA, n.d.), 161.

yang diajukan permohonan cerainya atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku, serta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama.³⁰

Istilah cerai talak disebutkan dalam penjelasan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat pada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”³¹

- b) Kedua, “cerai gugat”, yaitu talak yang diucapkan oleh pihak suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada pihak suami. Cerai gugat ini terjadi dikarenakan keinginan dari pihak istri dengan suatu alasan

³⁰ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Edu Pustaka, 2021), 77–78.

³¹ Rizal, “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan,” August 19, 2019.

seperti perkawinannya ini tidak dapat di pertahankan lagi, cerai gugat ini dapat terjadi jika memang keinginan dari pihak istri yang mengajukan perceraian.³² Dapat ditarik kesimpulan bahwa cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh karena adanya suatu gugatan lebih dahulu. Adapun mengenai cerai gugat diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang penjelasannya berbunyi: “gugatan perceraian dimaksud dapat dilahirkan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan dan menurut agama dan kepercayaan selain islam.”³³

Menurut Mohd. Idris Ramulu, talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara lain dan bentuk lain kurang dikenal. Akibatnya, seakan-akan kata-kata talak telah dianggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia.³⁴

2. Dasar Hukum Perceraian

Putusnya perkawinan dikarenakan kehendak suami atau kehendak istri atau bahkan kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan yang terjadi di dalam keluarga tersebut itu di sebut dengan istilah perceraian,

³² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022), 17.

³³ Rizal, “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan,” August 19, 2019.

³⁴ “Mohd. Idris Ramulyo, Op, Cit, 101.,” n.d.

yang mana tidak terlaksananya hak – hak dan kewajiban – kewajiban sebagai suami istri salah satunya itu. Ketika suami istri akan melakukan perceraian itu harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,³⁵ sebagaimana di atur dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat di lakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³⁶

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.³⁷ Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak

³⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022), 06.

³⁶ “Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974,” n.d.

³⁷ “Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian.³⁸

3. Alasan Perceraian

Dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat bahwa untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai layaknya pasangan suami istri. Dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang mana ada beberapa alasan alasan perceraian, yaitu:³⁹

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk di sembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

³⁸ Khoiril Abror, *HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN*, Februari 2020 (Kampung Jagangrejo, Banguntapan Bantul - Yogyakarta: LADANG KATA, n.d.), 162.

³⁹ Khoiril Abror, *HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN*, Februari 2020 (Kampung Jagangrejo, Banguntapan Bantul - Yogyakarta: LADANG KATA, n.d.), 209.

- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan – alasan ini artinya perceraian dapat dilakukan apabila salah satu dari alasan di atas ataupun mempunyai alasan lebih dari satu dari yang di tentukan tersebut, maka dapat mengajukan perceraian ke muka pengadilan, dan alasan-alasan itulah yang nantinya akan diuji oleh majelis hakim di dalam persidangan.

C. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Dalam berbagai kajian peradilan, terdapat dua istilah yang dianggap sinonim yaitu peradilan dan pengadilan. Keduanya berasal dari kata adil akan tetapi secara konseptual berbeda arti.⁴⁰ Pengadilan merupakan pengertian yang khusus adalah suatu lembaga (Instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relative sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya.⁴¹ Dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 3A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 disebutkan

⁴⁰ Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Prenada Media, 2019), 37.

⁴¹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Kencana, 2018), 03.

bahwa di lingkungan peradilan agama dapat di adakan pengkhususkan pengadilan yang di atur dengan undang-undang. Pada penjelasan pasal ini diterangkan bahwa pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama adalah pengadilan Syari'ah Islam yang di atur dengan undang-undang.⁴²

Pengadilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Di sisi lain, Pengadilan Agama adalah peradilan perdata sedangkan peradilan umum adalah juga peradilan perdata di samping peradilan umum. Jika di lihat dari asas hukum acara, tentulah ada prinsip-prinsip kesamaannya secara umum di samping secara khusus tentu ada pula perbedaan antara hukum acara peradilan umum dan hukum acara perdata peradilan agama. Dengan kata lain, peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu.⁴³

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang di atur dalam undang-undang ini.⁴⁴

⁴² "Pasal 1 Angka 2, Pasal 3A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006," n.d.

⁴³ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (June 30, 2019): 119–32, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

⁴⁴ "UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dan Di Tambah Dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2."

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴⁵ Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah.⁴⁶

Pengadilan Agama juga memiliki tugas-tugas, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan juga berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama menyangkut dua hal baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut. Kewenangan relative Pengadilan Agama diartikan sebagai kekuasaan pengadilan khususnya yuridiksi atau wilayah hukum pengajuan perkara dan hak eksepsi. Berbeda halnya dengan kewenangan absolut sebagai kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara yang ditangani dalam lembaga pengadilan utamanya Pengadilan Agama yang meliputi,

⁴⁵ “UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2).”

⁴⁶ “Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.”

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah infaq, zakat serta ekonomi syari'ah.⁴⁷

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama

Perjalanan kehidupan Pengadilan Agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang di miliknya sesuai dengan nilai nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (colonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi Pengadilan Agama melemah. Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan Negara. Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat.⁴⁸ Pelaksanaan sidang-sidang Pengadilan Agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pada saat itu Pengadilan Agama sering pula disebut “Pengadilan Serambi”.

⁴⁷ Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia.”

⁴⁸ “Sejarah Peradilan Agama - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” accessed June 9, 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah-ditjen-badilag>.

Meskipun masjid termasuk serambinya merupakan sarana tempat ibadah umat Islam, namun fungsionalitasnya tidak hanya digunakan untuk ibadah dan shalat dan tempat mengaji sebagai contohnya, akan tetapi juga sebagai tempat untuk seluruh macam kegiatan aktivitas positif masyarakat muslim seperti tempat bermusyawarah, sekaligus sebagai sarana penyelesaian sengketa.⁴⁹ Dalam sejarah perkembangannya, personil Peradilan Agama sejak dulu selalu di pegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya.

Dari uraian di atas tentang sejarah singkat Pengadilan Agama dapat di ambil kesimpulan bahwa Pengadilan memiliki sebuah cita cita untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan supaya pelayanan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan, maka diperlukannya sebuah perangkat seperti Kelembagaan, materi hukum, dan personil, yang mana Peradilan Agama yang di dukung dengan adanya sarana dan prasarana serta tatalaksana yang memadai dan juga harus memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga hukum islam sebagai hukum materil peradilan agama yang di tuangkan dalam ketentuan perundang-undangan yang jelas, dan dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagai aparat hukum harus professional, dan menguasai masalah keislaman yang luas juga tentunya.

⁴⁹ Abdul Manan, *Pengadilan Agama*, 37.

3. Fungsi Pengadilan⁵⁰

Adapun beberapa fungsi Pengadilan yaitu, meliputi:

- a. Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan Administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana di ataur dalam Pasal 52 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang – orang yang beragama islam yang di lakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁵⁰ “Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan,” accessed July 8, 2024, <https://www.pakediri.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>.

Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan depositi / tabungan, pensiunan dan sebagainya.

- f. Melaksanakan tugas – tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.

